

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ialah bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana sekaligus pembinaan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Konsep pemasyarakatan menekankan aspek pembinaan, perlindungan hak asasi manusia, serta reintegrasi sosial, yang hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lapas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan).

Keamanan dan ketertiban merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan pembinaan di Lapas. Tanpa adanya stabilitas keamanan, program pembinaan kepribadian dan kemandirian tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Gangguan keamanan seperti konflik antar warga binaan, pelarian, dan peredaran barang terlarang berpotensi menghambat tujuan pemasyarakatan dan merusak wibawa hukum di lingkungan Lapas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020).

Salah satu unsur penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas adalah Regu Pengamanan (Rupam). Regu Pengamanan memiliki peran strategis sebagai pelaksana tugas pengamanan harian yang meliputi penjagaan, pengawasan, pengendalian, serta penanganan gangguan keamanan dan ketertiban. Keberadaan Rupam menjadi garda terdepan dalam menciptakan

kondisi Lapas yang aman, tertib, dan terkendali (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015).

Peran dan fungsi Regu Pengamanan secara normatif diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pengamanan dilaksanakan secara terpadu melalui sistem pencegahan, penindakan, dan pemulihan, dengan melibatkan petugas pengamanan yang bekerja berdasarkan pembagian regu, tanggung jawab, dan standar operasional prosedur yang jelas (Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015).

Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun memiliki karakteristik khusus karena dihuni oleh narapidana usia muda yang secara psikologis cenderung lebih aktif, emosional, dan memiliki potensi konflik yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menuntut peran Regu Pengamanan yang tidak hanya berorientasi pada aspek pengamanan fisik, tetapi juga pendekatan preventif dan humanis agar stabilitas keamanan dan ketertiban tetap terjaga (Putra & Widodo, 2019).

Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas Regu Pengamanan seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas, rasio petugas dan warga binaan yang tidak seimbang, serta kompleksitas permasalahan sosial di dalam Lapas. Tantangan ini dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengamanan apabila tidak diimbangi dengan penerapan regulasi dan manajemen pengamanan yang baik sesuai ketentuan perundang-undangan (Sutrisno, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian hukum untuk menelaah sejauh mana peran Regu Pengamanan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015. Kajian ini penting sebagai upaya evaluatif terhadap implementasi norma hukum di bidang pemasyarakatan serta sebagai dasar perumusan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas sistem pengamanan Lapas (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015).

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, spesifik, dan sesuai dengan latar belakang serta judul penelitian, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Regu Pengamanan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015?
- b. Apakah pelaksanaan tugas dan fungsi Regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sampaikan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini, di antara lain sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Untuk mengkaji secara yuridis peran Regu Pengamanan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015.

b. Tujuan Khusus

1. Menganalisis kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi Regu Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi Regu Pengamanan dalam pelaksanaan tugas pengamanan guna mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari uraian tujuan penelitian di atas, terdapat manfaat yang peneliti uraikan kedalam dua jenis, yaitu Manfaat teoritis dan Manfaat praktis. Diantara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dengan melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan agar dapat:

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pemasyarakatan, terkait peran Regu Pengamanan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan.
2. Menjadi referensi akademik dalam kajian implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab Regu Pengamanan dalam sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan..

2. Bagi peneliti Selanjutnya

Menjadi bahan rujukan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengamanan dan stabilitas keamanan di lembaga pemasyarakatan..

3. Bagi Instansi

Menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun dalam meningkatkan efektivitas peran Regu Pengamanan guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015.